



**P U T U S A N**

**No. 537 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PUK SP LEM FSPSI PT. PUTERA DHARMA**, diwakili oleh  
Pengurus PUK SP LEM FSPSI PT. PUTERA DHARMA, YUNUS  
TOISUTA dan PENIEL HAREFA, Ketua dan Sekretaris,  
beralamat di Jalan Rawa Bali I No. 1, Pulo Gadung Industrial  
Estate, Jakarta Timur 13920, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

**m e l a w a n :**

**PT. PUTERA DHARMA**, diwakili oleh DARREN SOERO  
DIMOELYO selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Rawa  
Bali I No. 1, Pulo Gadung Industrial Estate, Jakarta Timur 13920,  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas  
dalil-dalil :

1. Bahwa tanggal 11 April 2005 telah dicatat/didaftar oleh Dinas Tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  
yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan  
TERGUGAT dengan Nomor Pendaftaran : 845/P-III/IV/2005, yang mana  
PKB tersebut berlaku untuk periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31  
Desember 2006 (BUKTI P-1) ;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Persetujuan Bersama yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada  
tanggal 11 Januari 2007, PKB Periode Januari 2005 - 31 Desember 2006  
(vide Bukti P-1) diperpanjang penggunaannya sampai dengan 31  
Desember 2007 (BUKTI P-2) ;
3. Bahwa untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008,  
tetap menggunakan PKB Periode Januari 2005 - 31 Desember 2006 (vide  
Bukti P-1) ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT mengadakan perundingan atas hal-hal yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama untuk periode tahun 2009-2011 terdapat materi-materi yang telah disetujui/disepakati dan belum disetujui (pending) (BUKTI P-3) ;

Selanjutnya materi-materi/pasal-pasal yang belum disepakati/disetujui karena adanya perbedaan pendapat atau usul antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dikelompokkan sebagai berikut :

- 4.1. Pasal-Pasal yang tidak berhubungan dengan Tunjangan-Tunjangan, yang dalam perundingan dikelompokkan dalam "BEBERAPA PASAL PKB YANG BELUM DISEPAKATI (PENDING) PERIODE 2009-2011" (BUKTI P-4), yaitu :

- 4.1.1. Pasal 18, Hari Kerja ;

PENGUGAT mengusulkan perubahan sistem kerja dari 3 shift 2 grup menjadi 3 shift 4 group, sedangkan TERGUGAT berpendapat bahwa 3 shift 4 group tidak termasuk dalam sistem kerja ;

- 4.1.2. Pasal 22 ayat (1), Hari-Hari Libur ;

PENGUGAT berpendapat bahwa hari Sabtu dan Minggu tidak melulu atau selalu dijadikan hari libur untuk karyawan bagian produksi sebab hari libur akan disesuaikan dengan jadwal kerja, sedangkan TERGUGAT menginginkan agar hari Sabtu dan Minggu menjadi hari libur ;

- 4.1.3. Pasal 22 ayat (4) Hari-Hari Libur Khusus ;

PENGUGAT mengusulkan agar hari libur khusus (1 hari sebelum dan setelah hari raya Idul Fitri) ditiadakan, dan selanjutnya hari libur mengacu pada keputusan pemerintah, sedangkan TERGUGAT menginginkan agar hari libur khusus (1 hari sebelum dan setelah hari raya Idul Fitri) tetap ada ;

- 4.1.4. Pasal 26 ayat (4) huruf c, Perhitungan Upah Lembur ;

PENGUGAT menginginkan agar dasar perhitungan upah lembur per jam adalah : (Upah Pokok Sebulan + Tunjangan Jabatan + 60% Tunjangan Transport) x 1/173 diganti dan selanjutnya mengikuti Keputusan Menteri No. 102/MEN/VI/2004 Pasal 8 dan 10, sedangkan TERGUGAT menginginkan agar tidak ada perubahan atau tetap menggunakan formula (Upah Pokok Sebulan + Tunjangan Jabatan + 60% Tunjangan Transport) x 1/173 ;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.5. Pasal 28, ayat (3), Pengobatan Rawat Jalan ;

TERGUGAT mengusulkan apabila karyawan melahirkan secara normal akan mendapat penggantian biaya persalinan dan menginginkan adanya peningkatan plafon untuk golongan III, IV dan V sebesar 40% dan golongan VI lebih besar 25% dari plafon golongan V, sedangkan PENGGUGAT berpendapat bahwa apa yang telah diatur dan diberlakukan selama ini sudah cukup , sehingga pasal tersebut tidak perlu diubah ;

4.1.6. Pasal 29 ayat (1) hurufa, Pekerja ;

TERGUGAT mengusulkan biaya pengobatan dan perawatan yang ditanggung PENGGUGAT :

Semula :

total biaya sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu) ditanggung 100% oleh PENGGUGAT dan lebih dari Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditanggung 85% oleh PENGGUGAT,

menjadi :

total biaya sampai dengan Rp.600.000,- (empat ratus ribu) ditanggung 100% oleh PENGGUGAT dan lebih dari Rp.600.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditanggung 85% oleh PENGGUGAT,

Sedangkan PENGGUGAT berpendapat bahwa apa yang telah diatur dan diberlakukan selama ini sudah cukup, sehingga pasal tersebut tidak perlu diubah ;

4.1.7. Pasal 29 ayat (3) huruf a, Fasilitas Pasca Perawatan ;

TERGUGAT mengusulkan untuk biaya pasca perawatan :

- untuk pekerja golongan III dan IV dinaikkan, dari semula Rp.70.000,- dan Rp. 100.000,- menjadi Rp.175.000,- ;
- untuk keluarga pekerja golongan III dan IV dinaikkan dari semula Rp.70.000,- dan Rp.100.000,- menjadi Rp.125.000,- ;
- untuk pekerja dan keluarga golongan VI setingkat VIP sesuai kwitansi diubah menjadi Rp.200.000,- ;

Sedangkan PENGGUGAT berpendapat bahwa apa yang telah diatur dan diberlakukan selama ini sudah cukup, sehingga pasal tersebut tidak perlu diubah ;

4.1.8. Pasal atau ayat tambahan [menjadi Pasa129 ayat (4)] ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengusulkan agar biaya pengobatan dan perawatan bagi keluarga pekerja wanita yang suaminya tidak mempunyai penghasilan diberikan penggantian biaya pengobatan dan perawatan seperti kepada keluarga pekerja pria (kecuali suami), sedangkan PENGGUGAT menolak usulan TERGUGAT ;

#### 4.1.9. Pasal 30, Penggantian Biaya Kacamata ;

TERGUGAT mengusulkan :

- kenaikan untuk biaya frame dan lensa bagi karyawan yang diharuskan menggunakan atau mengganti kacamata atas rekomendasi dokter perusahaan dari semula Rp.300.000,- menjadi 500.000,- ;
- untuk penggantian lensa kedua dan seterusnya dalam jangka waktu paling cepat setahun sekali, TERGUGAT mengusulkan kenaikan dari semula Rp.150.000,- menjadi Rp.275.000,- ;
- sedangkan apabila kacamata rusak karena kecelakaan kerja, TERGUGAT mengusulkan menaikkan penggantian dari semula Rp.300.000,- menjadi Rp.500.000,- ;

Sedangkan PENGGUGAT berpendapat bahwa apa yang telah diatur dan diberlakukan selama ini sudah cukup, sehingga pasal tersebut tidak perlu diubah ;

#### 4.1.10. Pasal 38, Penggantian Biaya Pemakaman dan Sumbangan Duka Bagi Pekerja dan Keluarga Pekerja ;

TERGUGAT mengusulkan agar biaya pemakarnan bagi pekerja atau keluarganya yang meninggal dinaikkan sebagai berikut :

- Bila pekerja meninggal dunia, maka uang duka dan pemakaman yang semula Rp.2.100.000,- menjadi Rp.3.000.000,- ;
- Bila suami/istri, anak pekerja meninggal, maka uang duka dan pemakaman yang semula Rp.1.150.000,- menjadi Rp.2.000.000,- ;

Sedangkan PENGGUGAT berpendapat bahwa apa yang telah diatur dan diberlakukan selama ini sudah cukup, sehingga pasal tersebut tidak perlu diubah ;

#### 4.1.11. Pasal 40, Peraturan Pensiun, Mengundurkan Diri, dan Karena PHK ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengusulkan agar PENGGUGAT memberikan tambahan berupa uang pengabdian sebagai berikut :

Semula :

- Pekerja dengan masa kerja 15 tahun - 20 tahun = 1 bulan upah ;
- Pekerja dengan masa kerja 20,1 tahun - 25 tahun = 3 bulan upah ;
- Pekerja dengan masa kerja 25,1 tahun keatas = 5 bulan upah ;

Menjadi :

- Pekerja dengan masa kerja 5 tahun - 8 tahun = 1 bulan upah ;
- Pekerja dengan masa kerja 8,1 tahun - 12 tahun = 1,5 bulan upah ;
- Pekerja dengan masa kerja 12,1 tahun - 16 tahun = 3 bulan upah ;
- Pekerja dengan masa kerja 16,1 tahun - 20 tahun = 5 bulan upah ;
- Pekerja dengan masa kerja 20,1 tahun - 25 tahun = 7 bulan upah ;
- Pekerja dengan masa kerja 25,1 tahun - keatas = 9 bulan upah ;

TERGUGAT juga mengusulkan agar dimasukkan ayat-ayat baru yang berisi :

- Bagi pekerja yang pensiun karena sudah berusia 55 tahun, pensiun dini atau pensiun karena sakit yang berkepanjangan, maka pembayaran THR akan diperhitungkan dan diberikan secara proporsional ;
- Perusahaan akan memberikan kesempatan bagi pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 25 tahun, dapat mengajukan permohonan untuk pensiun dini dengan perhitungan secara proporsional ;

Sedangkan PENGGUGAT berpendapat bahwa apa yang telah diatur dan diberlakukan selama ini sudah cukup, sehingga pasal tersebut tidak perlu diubah ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Pasal-Pasal yang berhubungan dengan Tunjangan-Tunjangan, yang dalam perundingan dikelompokkan dalam "KHUSUS TUNJANGAN-TUNJANGAN YANG BELUM DISEPAKATI (PENDING) PERIODE 2009-2011" (BUKTI P-5), yaitu :

4.2.1. Pasal 26 ayat (2) huruf b, Tunjangan Premi sistem ;

TERGUGAT mengusulkan tunjangan atau premi sistem Rp.10.000,- per orang setiap hari/pekerja yang masuk pada shift II dan shift III (saat ini sudah berjalan), sedangkan PENGGUGAT mengusulkan agar Pasal ini digabung dengan tunjangan shift (Pasal 26 ayat 3 c), sehingga tidak terkesan overlap ;

4.2.2. Pasal 26 ayat (3) huruf c, Tunjangan Shift ;

TERGUGAT meminta agar tunjangan shift dinaikan dari Rp.2.750,- menjadi Rp.5.000,-, sedangkan PENGGUGAT berpendapat agar pasal ini digabung sebagaimana diuraikan pada butir 4.2.1 di atas ;

4.2.3. Pasal 26 ayat (3) huruf d, Tunjangan Premi Hadir ;

Tunjangan premi hadir diberikan kepada seluruh pekerja Rp.4.000/minggu, dan TERGUGAT mengusulkan agar ekstra premi dinaikan menjadi Rp.15.000,- dari yang semula Rp.8.000,- apabila pekerja hadir terus menerus ;

PENGGUGAT keberatan dengan usul TERGUGAT mengenai kenaikan ekstra premi dari semula Rp.8.000,- menjadi Rp.15.000,- apabila pekerja hadir terus menerus. PENGGUGAT beralasan bahwa Pasal ini identik atau sama dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b dan ayat (3) c sebagaimana diuraikan di atas, namun demikian PENGGUGAT bersedia untuk tetap memberikan premi hadir Rp.4.000,-/minggu ;

4.2.4. Pasal 26 ayat 10, Tunjangan Hari Raya ;

PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat bahwa pengaturan Tunjangan Hari Raya dan Bonus akan dipisah ;

Selanjutnya TERGUGAT mengusulkan agar THR diberikan kepada pekerja sebesar 2 (dua) kali upah sebulan, sedangkan PENGGUGAT menolak keinginan TERGUGAT dan berkeinginan untuk membayarkan THR kepada karyawan sebesar 1 bulan upah setiap tahunnya dan bersifat tetap ;

4.2.5. Pasal 27, Tunjangan Perjalanan Dinas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengusulkan adanya peningkatan uang saku bagi pekerja yang melakukan perjalanan dinas, sebagai berikut :

- Golongan III, semula Rp.45.000,- menjadi Rp.100.000,-
- Golongan IV, semula Rp.55.000,- menjadi Rp.125.000,-
- Golongan V, semula Rp.100.000,- menjadi Rp.175.000,-
- Golongan VI, semula Rp.120.000,- menjadi Rp.200.000,-

Sedangkan PENGGUGAT menolak usulan TERGUGAT, mengingat dalam perjalanan dinas tersebut hotel, transport dan uang makan juga sudah ditanggung oleh PENGGUGAT ;

5. Bahwa melalui surat Nomor: 001/PDh/Dir-1/09-ext tertanggal 15 Januari 2009 (BUKTI P-6), PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian meminta bantuan Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur untuk memperantarai perundingan atas materi-materi/pasal-pasal yang belum disepakati tersebut ;
6. Bahwa Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Timur telah mengeluarkan anjuran, melalui Surat Nomor: 142/-l.835.3 tanggal 22 April 2009, perihal : ANJURAN (selanjutnya disebut "Anjuran") (BUKTI P.-7) yang Anjurannya dikutip sebagai berikut :

1. Agar Pengusaha dapat memberikan kenaikan atas tunjangan-tunjangan/ kesejahteraan pekerja berupa :
  - a. Tunjangan sistem kerja 3 shift 3regu sebesar Rp.10.000,- ;
  - b. Tunjangan shift sebesar Rp.3.500,-/hari ;
  - c. Premi hadir sebesar Rp.4.500,-/hari ;
  - d. Perhitungan upah lembur tetap sebagaimana diatur dalam PKB PT. Putera Dharma periodesasi Tahun 2004-2006 ;
  - e. Tunjangan perjalanan dinas sbb :
    - Golongan III Rp.60.000,- ;
    - Golongan IV Rp.70.000,- ;
    - Golongan V Rp.110.000,- ;
    - Golongan VI Rp.150.000,- ;
  - f. Penggantian biaya kaca mata sebesar Rp.400.000,- dan penggantian lensa berikutnya sebesar Rp.175.000,- ;
  - g. Sumbangan duka cita untuk pekerja sendiri sebesar Rp.2. 500.000,- dan untuk keluarga sebesar Rp.1.500.000,- ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Biaya perawatan, pengobatan termasuk melahirkan minimal perusahaan mengacu Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Jo. PP No. 14 Tahun 1993 ;
        - i. Uang pisah dengan komposisi sbb :
          - Masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun 1 bulan upah ;
          - Masa kerja 10,1 tahun s/d 20 tahun 3 bulan upah ;
          - Masa kerja 20,1 tahun s/d 25 tahun 4 bulan upah ;
          - Masa kerja 25,1 tahun keatas 6 bulan upah ;
        - j. Mengenai libur 1 hari sebelum dan 1 hari setelah lebaran agar dilaksanakan sesuai kesepakatan yang ada ;
        - k. Mengenai Bonus dan THR Keagamaan sesuai kesepakatan yang ada merupakan satu kesatuan dalam pembagian THR untuk itu agar dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah ada sebelumnya ;
        - l. Mengenai sistem kerja 3 shif 4 regu dapat dilakukan dan mengenai waktu pelaksanaannya agar dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja ;
      2. Agar pekerja/Serikat pekerja dapat menerima tunjangan-tunjangan serta perubahan lainnya sebagaimana tersebut pada point (1) di atas ;
      3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban anjuran ini selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan ;
        - a. Apabila pihak-pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
        - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial ;
    7. Bahwa melalui surat nomor: 016/PDh/Dir-DS/VI2009-Ext tertanggal 1 Mei 2009 PENGGUGAT menyatakan menolak Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator/Pegawai Pemerantara. (BUKTI P-8) ;
    8. Bahwa adapun dasar dan alasan serta pertimbangan PENGGUGAT menolak Anjuran serta tetap pada pendapat/usulnya sebagaimana disampaikan dalam perundingan-perundingan dengan TERGUGAT adalah sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya dibawah ini ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Laporan Laba (Rugi) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 berdasarkan Laporan Keuangan PENGUGAT yang dilakukan oleh Auditor Independen (Muhammad Sofwan & Rekan) (BUKTI P-9), diketahui bahwa Laba (Rugi) Bersih yang diterima oleh PENGUGAT mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai dengan yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 ;

Tahun 2007 PENGUGAT mendapatkan laba bersih sebesar Rp.10.982.781.083,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh tiga Rupiah), sedangkan untuk tahun 2008 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008), PENGUGAT memperoleh laba bersih sebesar Rp.652.010.251,- (enam ratus lima puluh dua juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah), atau turun sebesar Rp.10.330.770.787,- (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) ;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, bahwa laba bersih yang diperoleh pada tahun 2007 sebesar Rp.10.982.781.083,- (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh tiga Rupiah) merupakan kontribusi dari :

- Laba Operasi sebesar Rp.694.332.628,- (enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah), dan
- Pendapatan lain-lain yang berasal dari penjualan aset sebesar Rp.9.274.996.287,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah) dan rupa-rupa hasil sebesar Rp.2.687.269.383 (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) ;

Dengan kata lain bahwa laba tahun 2007 hampir 99 % (sembilan puluh sembilan persen) merupakan hasil kontribusi penjualan aset, bukan dari penjualan hasil produksi ;

10. Bahwa sedangkan untuk periode semester pertama pada tahun 2009 (periode Januari sampai dengan Juni), berdasarkan basil perhitungan PENGUGAT, diketahui bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian (belum termasuk pajak) sebesar Rp.6.309.934.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) (BUKTI P-10), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011



Total penjualan/Total sales	= Rp.43.203.933.000,-
Biaya produksi/bahan baku	= <u>Rp.36.450.184.000,-</u> -
Penghasilan kotor/Gross margin	= Rp. 6.753.749.000,-
Biaya administrasi & umum	= Rp. 9.836.387.000,-
Biaya-biaya lain	= Rp. 230.040.000,-
Kredit Bank Tahun 2009	= Rp. 1.818.253.000,-
Biaya operasional lain	= <u>Rp. 1.179.003.000,-</u> +
	= Rp.13.063.683.000,-

Dengan demikian Laba (Rugi) PENGUGAT untuk semester pertama tahun 2009 adalah : Rp.6.753.749.000,- dikurangi Rp.13.063.683.000,- = (Rp.6.309.934.000,-) (enam milyar tiga ratus Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) atau rugi Rp.6.309.934.000,-, dengan kata lain minus 15 % dari penjualan (sales) ;

11. Bahwa kondisi keuangan yang dialami PENGUGAT dalam 2,5 (dua setengah) tahun terakhir sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

	Tahun 2007	Tahun 2008	Semester I Tahun 2009
Pendapatan	79.505.197.345	76.538.678.211	43.203.933.000
Pengeluaran	68.944.319.982	75.886.667.960	49.513.867.000
Laba (Rugi)	10.982.781.038	625.010.251	(Rp.6.309.934.000)

12. Bahwa sehubungan dengan kondisi Laba (Rugi) PENGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai pengusaha, PENGUGAT berusaha untuk memaksimalkan penggunaan faktor-faktor produksi yang ada (baik penggunaan mesin maupun sumber daya manusia) dengan tetap memperhatikan hak karyawan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
13. Bahwa PENGUGAT akan memaksimalkan kapasitas mesin-mesin produksi yang ada. Kapasitas Terpasang (Produksi) yang ada adalah sebesar 7.800 ton/tahun (tujuh ribu delapan ratus ton per tahun), sedangkan sampai saat ini produksi yang dicapai PENGUGAT hanya sebesar 2.730/tahun (dua ribu tujuh ratus tiga puluh ton per tahun, atau hanya 35% (tiga puluh lima persen) dari Kapasitas Terpasang ;
14. Bahwa selain alasan kondisi keuangan PENGUGAT dan belum maksimalnya penggunaan mesin-mesin PENGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut di atas, PENGUGAT juga mohon perhatian Majelis Hakim bahwa penentuan sistem kerja dan waktu kerja adalah wewenang dari PENGUGAT dengan batasan tidak melanggar ketentuan perundang-



undangan yang berlaku, hal mana juga diakui dan disetujui bersama oleh TERGUGAT dan PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 PKB (vide BUKTI P-3), yang dikutip sebagai berikut :

"Telah diketahui dan disepakati bersama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja bahwa Pengusaha memiliki hak untuk memimpin dan mengelola usahanya sesuai dengan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia" ;

Dengan demikian adalah hak dan wewenang dari PENGUGAT (dan memang sudah seharusnya demikian) dalam menentukan sistem kerja dan waktu kerja, sehingga usulan PENGUGAT mengenai sistem kerja dan waktu kerja sudah sepatutnya disetujui oleh TERGUGAT ;

15. Bahwa sebagai informasi bagi Majelis Hakim, bahwa pada saat perundingan PKB Periode 2009-2011 berlangsung, pada tanggal 10 Februari 2009 juga terjadi Persetujuan Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai kenaikan gaji berkala dan kenaikan tunjangan keluarga untuk Tahun 2009 (BUKTI P-11). Berdasarkan Persetujuan Bersama tersebut disepakati formulasi kenaikan gaji berkala untuk Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Kenaikan Umum (pada seluruh karyawan) sebesar 11,11 % dari gaji pokok per tanggal 31 Desember 2009 ;
- b. Kenaikan Khusus :
  - Untuk masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun : Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus Rupiah),
  - Untuk masa kerja 10,1 tahun s/d 15 tahun : Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah),
  - Untuk masa kerja 15,1 dan seterusnya : Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus Rupiah),
- c. Kenaikan Tunjangan Keluarga :
  - Pekerja yang telah kawin, namun belum mempunyai anak (K0) : Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) ;
  - Pekerja yang telah kawin dan mempunyai 1 anak (K1) : Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) ;
  - Pekerja yang telah kawin dan mempunyai 2 anak (K2) : Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus Rupiah) ;
  - Pekerja yang telah kawin dan mempunyai 3 anak (K3) : Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama ini PENGGUGAT juga telah berusaha memenuhi syarat-syarat kerja (yang berhubungan dengan biaya-biaya) yang selama ini berlaku dan diterima oleh karyawan (628 orang), yang mana syarat-syarat kerja (yang berhubungan dengan biaya-biaya) jumlahnya dan/atau formulanya jauh melebihi ketentuan atau peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan karyawan menjadi sangat tinggi ; Berikut adalah syarat-syarat kerja (yang berhubungan dengan biaya-biaya) yang selama ini berlaku dan diterima oleh karyawan :

No.	Perincian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Tunjangan Jabatan	100.000,-	Untuk kepala Regu
		125.000,-	Untuk Asisten Supervisor
		175.000,-	Untuk Supervisor Golongan IV
		400.000,-	Untuk Supervisor Golongan V
		450.000,-	Untuk Asisten Kepala Seksi
		600.000,-	Untuk Asisten Kepala Bagian
		600.000,-	Untuk Kepala Bagian
2.	Upah Lembur		Dibayarkan apabila karyawan ditugaskan dengan rumusan upah perjam : Upah Pokok + Tunjangan Jabatan + 60% Transport 1 bulan/173 (rumusan diluar peraturan pemerintah). (Peraturan Pemerintah : Upah Pokok + Tunjangan tetap x 1/173). Sesuai jadwal 5 hr kerja di perusahaan.
3.	Transport	Rp.15.000,-	Perhari untuk karyawan golongan III & IV.
		Rp.21.000,-	Perhari untuk karyawan golongan V.
4.	Bonus		1 bulan upah
5.	Premi Hadir	Rp.24.000,-	1 minggu Rp.4.000,- (bila tidak hadir 1 hari dengan alasan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011



			apapun tidak dibayar). 4 minggu Rp.16.000,- + Rp.8.000,-
6.	Premi Shift	Rp.2.750,-	Perhari untuk karyawan shift II dan III
7.	Premi System 3 Shift 3 regu	Rp.10.000,-	Perhari untuk karyawan shift II dan III
No.	Perincian	Jumlah (Rp)	Keterangan
8.	Premi Pilet, Frame dan Layer Premi Km	Minimal Rp.450.000,-	Diberikan bagi pengemudi pool besar dengan kondisi/ kualitas pallet dengan nilai Rp.50,- s/d Rp.1.000,-/pc Dengan rumus : 50% gaji pokok/22 hr kerja x Jarak tempuh/Jarak pelanggan terjauh.
9.	Simpanan Hari Tua		Dikelola oleh karyawan, yang perinciannya sbb : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tabungan karyawan 5% dari pendapatan karyawan tiap bulannya.</li><li>- Subsidi perusahaan/ PENGGUGAT 2% dari pendapatan karyawan tiap bulannya.</li></ul>
10.	Gratifikasi		Masa kerja 15 thn : cincin 6 gram + nominal uang 50% dari gaji pokok. Masa kerja 25 thn : cincin 10 gram + nominal uang 100% dari gaji pokok. Masa kerja 30 thn : cincin 10 gram + nominal uang 150% dari gaji pokok.
11.	Pengobatan		<ul style="list-style-type: none"><li>• Berobat dengan fasilitas dokter, suster, dan obat di</li></ul>



			<p>klinik perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penggantian kacamata untuk pekerja (frame Rp.300.000,-/5 thn sekali dan lensa Rp.150.000,-/1 thn sekali).</li><li>• Rawat inap 85% untuk karyawan + Rp.400.000; 75% untuk keluarga karyawan tanpa batas.</li><li>• Rawat jalan, plafond pengobatan sesuai dengan golongan dan jumlah tanggungan keluarga.</li></ul> <p>Status kel gol III, gol IV, gol V, gol VI TK 460.000,-, 520.000,- 575.000,-.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <p>K0 570.000 635.000 695.000 K1 655.000 720.000 780.000 K2 665.000 730.000 790.000 K3 675.000 740.000 800.000</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• = Sesuai Kuitansi</li></ul>
12.	Uang Dinas Luar Kota		<p>Akomodasi, Uang Makan, Transport dibayarkan sesuai bon,</p> <p>Uang saku :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gol III Rp.45.000,-/hr.</li><li>• Gol IV Rp.55.000/hr.</li><li>• Gol V Rp.100.000/hr.</li><li>• Gol VI Rp.125.000/hr.</li></ul>
No.	Perincian	Jumlah (Rp)	Keterangan
13.	Uang Pengabdian		<p>Diberikan bagi karyawan pension diluar yang diperhitungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun</p>





			2003 : <ul style="list-style-type: none"><li>• Masa Kerja 15 thn – 20 thn = 1 bln upah.</li><li>• Masa Kerja 20,1 thn – 25 thn = 3 bln upah.</li><li>• Masa Kerja 25,1 thn – 30 thn = 5 bln upah.</li></ul>
14.	Uang Makan		Makan di kantin yang dikelola perusahaan (Natura), diperhitungkan 1 porsi + Rp.7.000,- Uang makan saat saat tugas dinas luar/lembur di hari libur perusahaan dibayarkan Rp.12.500,-.
15.	Uang Duka		- Santunan/sumbangan turut berduka cita bila pekerja meninggal dibayarkan sebesar Rp.2.100.000,- - Santunan/sumbangan turut berduka cita bila keluarga pekerja meninggal (suami, istri, anak) dibayarkan sebesar Rp.1.150.000,-.

17. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGUGAT merasa perlu untuk mempertahankan usulan-usulan PENGUGAT serta menolak usul TERGUGAT terhadap pasal-pasal yang sampai dengan saat ini masih belum disepakati (pending) dalam perundingan PKB dengan TERGUGAT ;

18. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa berdasarkan prediksi keuangan PENGUGAT untuk: semester kedua tahun 2009, adalah sebagai berikut (BUKTI P-12) :

Total penjualan/Total sales	= Rp.93.873.313.000,-
Biaya produksi/bahan baku	= Rp.79.313.913.000,- -
Penghasilan kotor/Gross margin	= Rp.14.559.400.000,- (16%)
Biaya administrasi & umum	= Rp.19.686.024.000,-



Biaya-biaya lain	= Rp. 428.709.000,-
Kredit Bank Tahun 2009	= Rp. 4.143.073.000,-
Tunjangan pensiun	= <u>Rp. 2.379.003.000,-</u> +
	= Rp.26.636.809.000,-

Prediksi Posisi laba (rugi) PENGUGAT untuk semester kedua tahun 2009 adalah : Rp.14.559.400.000,- dikurangi Rp.26.636.809.000,- = (- Rp.12.077.409.000,-) (minus dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu Rupiah) atau rugi Rp.12.077.409.000,- atau dengan kata lain minus 13 %dari penjualan (sales) ;

19. Bahwa mohon menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa usulan PENGUGAT maupun penolakan PENGUGAT atas usul TERGUGAT dalam perundingan PKB sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas (yang merupakan uraian dari usul-usul/tanggapan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Bukti P-3 dan Bukti P-4) adalah untuk menekan pengeluaran (biaya-biaya) guna menghindari inefisiensi tenaga kerja pada masa yang akan datang ;
20. Bahwa Gugatan ini didukung oleh Bukti-bukti yang otentik, oleh karenanya Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan walaupun ada Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan rumusan Pasal 18 PKB 2009-2011 mengenai Sistem Kerja sebagai berikut :
  1. Sistim kerja di perusahaan diatur sebagai berikut:
    - a. Bekerja Non Shift
    - b. Bekerja 2 Shift 2 Group
    - c. Bekerja 3 Shift 3 Group
    - d. Bekerja 3 Shift 4 Group
3. Menyatakan rumusan Pasal 22 ayat (1) PKB 2009-2011 mengenai hari libur sebagai berikut :

Sabtu dan Minggu menjadi hari libur, kecuali bagi pekerja yang diatur dengan system shift hari liburnya disesuaikan dengan jadwal kerjanya ;
4. Menyatakan rumusan Pasal 22 ayat (4) PKB 2009-2011 mengenai hari-hari libur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua hari-hari libur resmi ataupun hari libur massal tetap mengacu kepada Keputusan Pemerintah ;

5. Menyatakan rumusan Pasal 26 ayat (2) 'b' PKB 2009-2011 mengenai Tunjangan Premi sistem kerja 3 shift 3 regu sebagai berikut :  
Tunjangan Premi sistem kerja 3 shift 3 regu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari/per-orang ;
6. Menyatakan rumusan Pasal 26 ayat (3) 'c' PKB 2009-2011 mengenai Tunjangan Shift sistem kerja 3 shift 3 regu sebagai berikut :  
Tunjangan Shift sebesar Rp.2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perhari/per-orang ;
7. Menyatakan rumusan Pasal 26 ayat (3) 'd' PKB 2009-2011 mengenai Tunjangan Premi hadir sebagai berikut :  
Tunjangan Premi hadir sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per minggu, [kecuali apabila tidak hadir 1 (satu) hari dengan alasan apapun tidak dibayar] ;  
Untuk 4 (empat) minggu Rp.16.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah bonus Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) ;
8. Menyatakan rumusan Pasal 26 ayat (4) 'C' PKB 2009-2011 mengenai perhitungan upah lembur sebagai berikut :  
Tentang perhitungan lembur agar tetap mengacu kepada Keputusan Menteri No. 102/MEN/VI/2004 Pasal 8 dan Pasal 10 ;
9. Menyatakan rumusan Pasal 26 ayat (10) PKB 2009-2011 mengenai Tunjangan Hari Raya sebagai berikut :  
Perusahaan akan membayarkan THR kepada pekerja setiap tahun minimal 1 (satu) Kali upah sebulan dan bersifat tetap ;
10. Menyatakan rumusan Pasal 27 PKB 2009-2011 mengenai Tunjangan Perjalanan Dinas sebagai berikut :  
Tunjangan perjalanan dinas sbb :
  - Golongan III Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
  - Golongan IV Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
  - Golongan V Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Golongan VI Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;Untuk akomodasi, uang makan, transportasi untuk golongan III, IV, V dan VI dibayarkan sesuai dengan bon ;
11. Menyatakan rumusan Pasal 28 ayat (3) 'b dan g' PKB 2009-2011 mengenai Pengobatan Rawat Jalan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tidak diganti, sedangkan biaya obat-obatannya diganti sesuai dengan plafon ;
- g. Batas atau plafond biaya berobat jalan dalam satu tahun untuk pekerja dan keluarganya diatur sebagai berikut :

STATUS PERDATA	III	IV	V	VI*)
TK	460.000	520.000	575.000	Tdk ada batasan sesuai kwitansi
K/0	570.000	635.000	695.000	
K/1	655.000	720.000	780.000	
K/2	665.000	730.000	790.000	
K/3	675.000	740.000	800.000	

12. Menyatakan rumusan Pasal 29 ayat (1) 'a' PKB 2009-2011 mengenai Pengobatan Perawatan Pekerja sebagai berikut :

Total biaya s/d Rp.400.000,- ditanggung 100% oleh Perusahaan. Lebih dari Rp.400.000,- ditanggung 85% oleh perusahaan dan 15% oleh Pekerja ;

13. Menyatakan rumusan Pasal 29 ayat (3) 'a' PKB 2009-2011 mengenai Fasilitas Pasca Perawatan sebagai berikut :

Pasal 29 ayat 3,a

Fasilitas pasca perawatan

- Gol. III & IV Pekerja Rp.70.000,- & Rp.100.000,- ;
- Gol. III Keluarga Pekerja Rp.70.000,- ;
- Gol. IV Keluarga Pekerja Rp.100.000,- ;
- Gol. V Keluarga Pekerja Rp.150.000,- ;
- Gol. VI Setingkat VIP Rs Rujukan Sesuai Kwitansi ;

14. Menyatakan rumusan Pasal 30, Penggantian Biaya Kacamata :

1. Apabila pekerja diharuskan menggunakan/mengganti kacamata atas rekomendasi dokter perusahaan, maka perusahaan akan mengganti biaya frame dan lensa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk pembelian lensa yang kedua kali dan seterusnya, hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 1 tahun sekali sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Apabila kacamata rusak karena kecelakaan kerja/akibat proses kerja dengan dibuktikan secara obyektif, perusahaan akan mengganti biaya kacamata sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

15. Menyatakan rumusan Pasal 38, Penggantian Biaya Pemakaman dan Sumbangan Duka Bagi Pekerja dan Keluarga Pekerja, Perusahaan hanya mampu memberikan bantuan seperti bunyi Pasal 38 PKB yang lama yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila pekerja dan atau keluarganya meninggal dunia, Pengusaha akan memberikan bantuan biaya pemakaman dan uang duka sebesar :
    - a. Pekerja meninggal dunia Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
    - b. Suami/Istri pekerja meninggal Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  16. Menyatakan rumusan Pasal 40, Peraturan Pensiun, Mengundurkan Diri, dan karena PHK , sebagai berikut :

Khusus peraturan pensiun, pengusaha memberikan tambahan berupa uang pengabdian sebesar :

    - Masa Kerja 5 thn - 20 thn = 1 bln upah ;
    - Masa Kerja 20,1 thn - 25 thn =3 bln upah ;
    - Masa Kerja 25,1 thn - keatas =5 bln upah ;
  17. Menyatakan menolak usulan dari TERGUGAT mengenai ayat tambahan pada Pasal 29 [menjadi Pasal 29 ayat (4)] ;
  18. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Verzet dan atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vorraad) ;
  19. Membebankan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- Atau :
- Ex Aequo et bono, apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat tidak secara jelas mendefinisikan Perselisihan yang diajukannya dalam perkara ini. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ada 4 jenis perselisihan yaitu Perselisihan PHK, Perselisihan Hak, Perselisihan Kewajiban dan Perselisihan Antar SP-SB ;
  2. Bahwa perselisihan yang diajukan oleh Penggugat hanya Perselisihan Kepentingan saja, sementara itu dari uraian gugatan Penggugat dalam Gugatannya banyak pasal yang masuk dalam Perselisihan Hak karena faktanya pasal-pasal yang digugat tersebut sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Januari 2005 - 31 Desember 2006 sehingga seharusnya masuk dalam kategori Perselisihan Hak. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dengan jelas mendefinisikan jenis gugatannya maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 248/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 4 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Rumusan Pasal 18 ayat (3) mengenai Sistem Kerja sebagai berikut :
  - a. Bekerja non shift
  - b. Bekerja 2 group 2 shift
  - c. Bekerja 3 group 3 shift
  - d. Bekerja 3 group 4 shift
3. Menyatakan Rumusan Pasal 22 ayat (1) menjadi Sabtu dan Minggu menjadi hari Libur, Kecuali bagi pekerja yang diatur dengan system shift hari liburnya disesuaikan dengan jadwal kerjanya ;
4. Menyatakan Rumusan Pasal 22 ayat (4) menjadi Semua hari-hari libur resmi ataupun hari libur massal tetap mengacu kepada Keputusan Pemerintah ;
5. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) huruf b menjadi Tunjangan Premi sistem 2 shift 3 regu sebesar Rp.15.000,- per hari per orang untuk pekerja yang masuk shift II dan shift III ;
6. Menyatakan Rumusan Pasal 26 ayat (3) huruf c menjadi Tunjangan Shift sistem kerja 3 shift 3 regu adalah sebesar Rp.5.000,- per hari per orang untuk seluruh pekerja ;
7. Menyatakan Rumusan Pasal 26 ayat (3) huruf d menjadi Tunjangan Premi Hadir adalah sebesar Rp.15.000,- per orang untuk seluruh pekerja ;
8. Menyatakan Rumusan Pasal 26 ayat (4) huruf c menjadi Perhitungan Upah Lembur agar tetap mengacu kepada Keputusan Menteri Nomor : 102/MEN/VI/2004 Pasal 8 dan Pasal 10 ;
9. Menyatakan Rumusan Pasal 26 ayat (10) menjadi Perusahaan akan membayarkan THR kepada pekerja setiap tahun minimal 1 (satu) kali upah sebulan dan bersifat tetap ;
10. Menyatakan Rumusan Pasal 27 menjadi tunjangan Perjanjian Dinas sebagai berikut :
  - Golongan III Rp. 100.000,-

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Golongan IV Rp. 125.000,-
- Golongan V Rp. 175.000,-
- Golongan VI Rp. 200.000,-

11. Menyatakan Rumusan Pasal 28 ayat (3) b dan g menjadi sebagai berikut :

- b. tidak diganti sedangkan biaya obat-obatannya diganti sesuai dengan plafon ;
- g. batas atau plafond biaya berobat jalan dalam satu tahun untuk pekerja dan keluarganya diatur sebagai berikut :

	III	IV	V	VI
TK	460.000	520.000	575.000	Tidak ada batasan sesuai kwitansi
K/0	570.000	635.000	695.000	
K/1	655.000	720.000	780.000	
K/2	665.000	730.000	790.000	
K/3	675.000	740.000	800.000	

12. Menyatakan Rumusan Pasal 29 ayat (1) huruf a menjadi sebagai berikut :

total biaya s/d Rp.400.000,- ditanggung 100 % oleh Perusahaan, lebih dari Rp.400.000,- ditanggung 85 % oleh Perusahaan dan 15 % oleh pekerja ;

13. Menyatakan Rumusan Pasal 29 ayat (3) huruf a menjadi sebagai berikut :

- Golongan III & IV Pekerja Rp.70.000,- & Rp.100.000,-
- Golongan III Keluarga Pekerja Rp.70.000,-
- Golongan IV Keluarga Pekerja Rp.100.000,-
- Golongan V Keluarga Pekerja Rp.150.000,-
- Golongan VI setingkat VIP RS Rujukan sesuai Kwitansi

14. Menyatakan Rumusan Pasal 30 menjadi Penggantian Biaya Kacamata sebagai berikut :

- Apabila pekerja diharuskan menggunakan/mengganti kacamata atas rekomendasi dokter perusahaan, maka perusahaan akan mengganti biaya frame dan lensa sebesar Rp.500.000,- ;
- Untuk pembelian lensa yang kedua kali dan seterusnya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 1 tahun sebesar Rp.275.000,- ;
- apabila kacamata rusak karena kecelakaan kerja/akibat proses kerja dengan dibuktikan secara obyektif, perusahaan akan mengganti biaya kacamata sebesar Rp.500.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Rumusan Pasal 38 menjadi Penggantian Biaya Pemakaman dan Sumbangan Duka Bagi Pekerja dan Keluarga pekerja sebagai berikut :
  1. apabila pekerja dan atau keluarganya meninggal dunia, pengusaha akan memberikan bantuan biaya pemakaman dan uang duka sebesar :
    - a. pekerja meninggal dunia sebesar Rp.2.500.000,- ;
    - b. suami/istri pekerja meninggal sebesar Rp.2.000.000,- ;
16. Menyatakan Rumusan Pasal 40 menjadi khusus peraturan pensiun pengusaha memberikan tambahan berupa uang pengabdian sebesar :
  - Masa kerja 5 tahun - 20 tahun = 1 bulan upah ;
  - Masa kerja 20,1 tahun - 25 tahun = 3 bulan upah ;
  - Masa kerja 25,1 tahun - keatas = 5 bulan upah ;
17. Menyatakan Rumusan Pasal 29 ayat (4) menjadi sebagai berikut : bahwa Perusahaan menanggung biaya pengobatan dan perawatan bagi keluarga pekerja wanita yang suaminya tidak mempunyai penghasilan sama seperti yang diberikan kepada keluarga pria ;
18. Menyatakan isi PKB yang terdahulu periode 2005 - 2006 masih dinyatakan berlaku sampai dengan putusan perkara a quo dibacakan ;
19. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk pada Putusan dalam perkara ini ;
20. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
21. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 4 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 31 Mei 2010, maka dengan demikian memori kasasi tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PUK SP LEM FSPSIPT. PUTERA DHARMA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 September 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Bernard, SH.,MM.

Ttd./Arsyad, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.  
Nip : 040.049.629.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 537 K/Pdt.Sus/2011